

ABSTRAK

Nafida Nur Maulidah. *Penentuan Status Rakaat Bagi Makmum yang Ragu Antara Muwāfiq dan Masbūq (Studi Perbandingan Pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Haitami dan Imam Syihabuddin Al-Ramli)*. Skripsi. Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum.

Penentuan status rakaat dalam salat berjamaah kerap menimbulkan kebingungan, khususnya bagi makmum yang ragu apakah ia termasuk makmum *Muwāfiq* atau *Masbūq*. Keraguan ini berdampak pada keabsahan salat makmum serta jumlah rakaat yang harus ia sempurnakan. Meski berada dalam satu madzhab yang sama, Imam Ibnu Hajar al-Haitami dan Imam Syihabuddin al-Ramli mengemukakan pendapat berbeda terkait penentuan status rakaat bagi makmum yang ragu antara *Muwāfiq* dan *Masbūq*.

Tujuan dari penelitian ini meliputi: 1) Untuk mengetahui penentuan status rakaat bagi makmum yang ragu antara *Muwāfiq* dan *Masbūq* menurut Imam Ibnu Hajar al-Haitami; 2) Untuk mengetahui status rakaat menurut Imam Syihabuddin al-Ramli; dan 3) Untuk mengetahui analisis perbedaan pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Haitami dan Imam Syihabuddin Al-Ramli.

Dalam kerangka berpikir, penelitian ini menggunakan tiga teori sebagai landasan teoritis, di antaranya: Kaidah *Fiqhiyyah Kubrā al-Yaqīnu lā yuzālu bi al-Syakk* yang memiliki arti bahwa keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan; Teori *Iḥtiyāt* atau jalan kehati-hatian yang digunakan ulama dalam ber-*ijtihād*; serta Teori *Ikhtilāf al-'Ulamā'* yakni perbedaan yang terjadi di kalangan ulama.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-komparatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah *Library Research* atau studi kepustakaan. Sumber primer berupa kitab berjudul *Tuhfah al-Muḥtāj* karya Imam Ibnu Hajar al-Haitami dan kitab *Fatāwā al-Ramlī* karya Imam Syihabuddin al-Ramli. Sumber sekunder berupa literatur fikih, ushul fikih, artikel ilmiah, dan referensi daring. Analisis dilakukan dengan mendeskripsikan dan membandingkan pendapat kedua imam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Menurut Imam Ibnu Hajar al-Haitami, makmum yang ragu antara *Muwāfiq* dan *Masbūq* wajib menyelesaikan al-Fatihah dan menunda rukuk, sehingga tidak mendapatkan rakaat tersebut dan harus menambah satu rakaat setelah imam salam. 2) Menurut Imam Syihabuddin al-Ramli, makmum harus menyelesaikan Fatihah, dan tetap dianggap mendapatkan rakaat selama tidak tertinggal lebih dari tiga rukun panjang. 3) Dari hasil analisis, dasar dari pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Haitami adalah ber-*Iḥtiyāt* terhadap dua asal yang bertentangan yakni tidak mendapatkan rakaat dan tidak ditanggungnya bacaan oleh imam. Sedangkan Imam Syihabuddin Al-Ramli ber-*Iḥtiyāt* dengan mengembalikan kepada hukum asalnya, yakni pada asalnya makmum adalah *Muwāfiq* sehingga wajib membaca Fatihah dan pada asalnya tidak ditanggung bacaan Fatihahnya oleh imam.

Kata Kunci: Status Rakaat, Makmum *Muwāfiq* dan *Masbūq*, Imam Al-Haitami, Imam Al-Ramli.